



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Zaenal Abidin bin Saipan, NIK 3601200107900060, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 05 April 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt.005 Rw.003 Pekon Tanjungrejo Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I.

Nur Aliah binti Poniman, NIK 1806044406960003, tempat dan tanggal lahir Tanjungrejo, 04 Juni 1996 agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA , tempat kediaman di Rt.005 Rw.003 Pekon Tanjungrejo Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2019 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Tanjungrejo Kecamatan Pulau Panggung dengan wali nikah Pemohon II bernama Poniman, adapun yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi adalah Usup dan Suratman, dengan maskawin uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Zaenal Abidin bin Saipan) berstatus jejak dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II (Nur Aliah binti Poniman) berstatus janda dalam usia 24 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a) Khoiri Akbar bin Zaenal Abidin, umur 8 tahun;
 - b) Sifa Kannya binti Zaenal Abidin, umur 3 tahun;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Zaenal Abidin bin Saipan** dengan Pemohon II, **Nur Aliah binti Poniman** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2019 di Pekon Tanjungrejo Kecamatan Pulau Panggung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Maret untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan Pemohon II memberikan keterangan mengakui bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada saat perkawinan Pemohon II masih berstatus istri orang lain;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dengan NIK 3601200107900060 tanggal 16-10-2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II dengan NIK 1806044406960003 tanggal 18-10-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806042008210002 tanggal 14-10-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 3) Fotokopi Akte Cerai Nomor 0609/AC/2021/PA.Tgm tanggal 13-09-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pekon Tanjungrejo Kecamatan Pulau Panggung, pada 24 Desember 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Poniman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000; (seratus ribu rupiah);), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usup dan Suratman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.3, yang diajukan oleh Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditemukan fakta bahwa identitas Para Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertama pada tanggal 13-09-2021 dan dikuatkan oleh keterangan pengakuan Pemohon II bahwa terbukti Pemohon II menikah pada saat masih menjadi istri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Desember 2019 di kediaman pemohon II, di Pekon Tanjungrejo Kecamatan Pulau Pangung;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Poniman, dengan maskawin berupa uang

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000; (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usup dan Suratman

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon II menikah ketika masih terikat dengan suami yang pertama yaitu pada tahun 2019 sedangkan Pemohon II baru bercerai dengan suami pertama pada tahun 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, yang dipergunakan untuk Kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi syarat sah perkawinan, karena Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya dan belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'iyah sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Alqur'an surat An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Dan (diharamkan juga atas kalian menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu." [Q.S. An-Nisa (4): 24]

2. Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1028 yang berbunyi sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

Artinya: "Wanita yang dinikahkan oleh dua wali, maka yang sah adalah nikah pertama. Barangsiapa yang menjual suatu dagangan kepada dua orang maka yang sah adalah (transaksi) yang pertama." (HR. Tirmidzi)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ketika Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya dan belum bercerai secara hukum, maka terbukti syarat sah perkawinan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan syarat sah perkawinan tidak terpenuhi, maka untuk selanjutnya permohonan Isbat nikah ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rodiyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Rodiyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00

2. Biaya Proses

: Rp 75.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	345.000,00

Terbilang: *(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)